



PENETAPAN

Nomor:52/Pdt.P/2014/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 87 tahun, Agama Islam pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **Pemohon I**

PEMOHON II, Umur 87 tahun, Agama Islam pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 52/Pdt.P/2014/PA.Ek., telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 31 Desember 1963 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG;

3. Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan istri pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 51 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama
 1. ANAK KE-I PEMOHON I DAN PEMOHON II (almarhumah)
 2. ANAK KE-II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 47 tahun
 3. ANAK KE-III PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 44 tahun
 4. ANAK KE-IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 41 tahun
 5. ANAK KE-V PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 39 tahun
 6. ANAK KE-VI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 37 tahun dan
 7. ANAK KE-VII PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 35 tahun
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kabupaten Enrekang
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan nomor Kabupaten Enrekang tanggal 8 Juni 2009;
2. Potokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan nomor Kabupaten Enrekang tanggal 29 Nopember 2012;
3. Potokopi kartu keluarga nomor atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan neker Trans, Kabupaten Enrekang;

Selanjutnya, Ketua Majelis mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan di Nazegelen, maka Ketua Majelis memberikan kode P.1, P. 2, P, 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1963;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama, PEMOHON II;
- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat perkawinan tersebut, Perkawin berlangsung di Kabupaten Enrekang pada 31 Desember 1963 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 51 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama
 1. ANAK KE-I PEMOHON I DAN PEMOHON II (almarhumah)
 2. ANAK KE-II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 47 tahun



3. ANAK KE-III PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 44 tahun

4. ANAK KE-IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 41 tahun

5. ANAK KE-V PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 39 tahun

6. ANAK KE-VI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 37 tahun dan

7. ANAK KE-VII PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 35 tahun ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;

2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I nenek saksi dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1963;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I akan mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama, PEMOHON II;

- Bahwa saksi hadir sendiri pada saat perkawinan tersebut, Perkawin berlangsung di Kabupaten Enrekang pada 31 Desember 1963 ;

- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggal di rumah bersama selama 51 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama
 1. ANAK KE-I PEMOHON I DAN PEMOHON II (almarhumah)
 2. ANAK KE-II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 47 tahun
 3. ANAK KE-III PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 44 tahun
 4. ANAK KE-IV PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 41 tahun
 5. ANAK KE-V PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 39 tahun
 6. ANAK KE-VI PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 37 tahun dan
 7. ANAK KE-VII PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 35 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 31 Desember 1963 di Kabupaten Enrekang dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, Bahwa Bahwa Pemohon pada tanggal 31 Desember 1963 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Enrekang, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG. Bahwa antara Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan istri pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 51 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA dan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yakni dan yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu pada 31 Desember 1963 di Kabere, Kabupaten Enrekang yang bertindak sebagai wali pernikahan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang menikahkan adalah Imam Kampung Kabere yang bernama IMAM KAMPUNG dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainya dan Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan
- dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tinggaldi rumah bersama selama 51 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 7 orang anak dan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut , tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pada saat ini sangat membutuhkan Penetapan Itsbat nikah untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan dikuatkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 31 Desember 1963 di Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa benar, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi, ijab kabul dan adanya mahar ;
- Bahwa benar, antara Pemohon dengan istrinya tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan, dan tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa benar, Pemohon dan istrinya belum pernah memperoleh Buku akta nikah dan pada saat ini sangat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi veteran dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada 31 Desember 1963 di Kabupaten Enrekang yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya dengan seorang perempuan yang terjadi pada 31 Desember 1963 dan pada saat itu belum berlaku undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 H oleh kami : Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, LC masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis

Dra. Sitti Johar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Mustamin, LC

Panitera Pengganti

Drs. M. Alwi Hamid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);